



Tanggung Jawab Pt Pegadaian Terhadap Nasabah Saat Barang Jaminan Di Lelang Menurut Kuhperdata (Studi Kasus Di Pt Pegadaian Namosain Kupang)

Alfaradie Boleng Metha¹, Siti Ramlah Usman², Yossie M. Y. Jacob³

¹* Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: alfaradieradie@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: siti.usman@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the responsibility of PT Pegadaian towards customer collateral when an auction occurs according to the Civil Code at PT Pegadaian UPC (Branch Service Unit) Namosain, Alak District, Kupang City. This study uses an empirical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through observation, interviews, and literature studies. The results of this study indicate that (1) the pawnshop is responsible for carrying out the auction starting from the maintenance and storage of collateral and notification to customers that their credit is due until the auction notification. In addition, the form of responsibility of the pawnshop parties will provide the remaining auction proceeds to customers at PT. Pegadaian UPC (Branch Service Unit) Namosain, namely by handing over the remaining auction money to customers directly. (2) the legal consequence is that customers will lose their rights to their goods, where the pawnshop has the right to conduct an auction to pay off unpaid loans and other administrative costs, but customers still have the right to receive the remaining auction proceeds if there is an excess. Therefore, it is important for customers to read and understand the pawn provisions so as not to suffer losses due to lack of information.

Keywords: Responsibility, Collateral, Default, Auction

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhannya. ketika seseorang menghadapi situasi mendesak dan membutuhkan dana sementara kondisi keuangannya tidak mencukupi, salah satu solusi yang umum di tempuh adalah meminjam uang atau berutang kepada pihak lain. keberadaan utang memang menjadi hal yang penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat pokok maupun lainnya. Namun, pada kenyatannya memperoleh pinjaman uang bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan oleh kehati-hatian pihak pemberi pinjaman atau kreditur yang umumnya tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa jaminan kepastian atas pengembalian. Oleh sebab itu, kreditur biasanya mensyaratkan adanya agunan dari pihak peminjaman sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang.

Perkembangan dunia bisnis dan perekonomian selalu saja diikuti oleh perkembangan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Pelaksanaan jaminan ini merupakan bentuk pemberian keamanan dalam pelaksanaan kredit tersebut. Dengan kata lain, *Pandnemer* (Penerima gadai) adalah orang atau badan hukum yang menerima barang gadai sebagai jaminan untuk pinjam uang yang diberikan kepada pemberi gadai

(*pandgever*)¹. Di Indonesia, badan hukum lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola kegiatan pegadaian adalah perusahaan pegadain yang memberikan pinjaman(kreditur) dalam hal ini PT. Pegadaian (persero) akan terjamin dengan adanya jaminan yang diberikan oleh peminjam(kreditur). Untuk itu jelas sekali dilihat bahwa lembaga jaminan dapat bersifat antara lain menunjang perkembangan ekonomi, perkreditan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal melalui lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) NOmor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, dijelaskan bahwa Pegadaian adalah suatu kegiatan yang melibatkan penjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk mendapatkan uang sejumlah nilai barang yang dijamin yang nantinya akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai². Pegadaian dalam melaksanakankegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan hukum dan kepastian kepada konsumen dan nasabah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian selainmelegalkan izin usaha gadai³.

gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini gadai diartikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.⁴ Sedangkan menurut R. Subekti dan R Tjirosudibio gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur, hak ini didapat untuk menjamin pelunasan hutang.⁵

Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadai⁶.

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 42

² Peraturan Pemerintah (PP) no 10 Tahun 1990

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm.34

⁵ R. Subekti dan R Tjirosudibio, ed, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bugerlijk Wetbock Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Balai Pustaka,2017). hlm 297

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150

Mengingat masyarakat suka dan sering menggunakan pegadaian untuk memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang bergerak melalui perjanjian gadai, maka pada PT. Pegadaian pada umumnya hampir menerima semua jenis barang bergerak yang bisa dijadikan agunan kredit. contohnya emas, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor seperti mobil dan motor, serta perlatan rumah tangga. Layanan pinjaman ini biasanya ditunjukkan bagi berbagai kalangan seperti petani, nelayan, pelaku industri kecil, pedagang, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai negeri dan lain sebagainya yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

Prosedur pengajuan gadai di PT. Pegadaian(persero) cukup sederhana nasabah hanya perlu mendatangi kantor pegadaian dengan membawa barang jaminan dan satu lembar fotocopi kartu identitas diri (KTP atau SIM, setelah petugas selesai melakukan taksiran terhadap emas atau barang yang dijaminkan, dana pinjaman dapat segera dicairkan dalam waktu singkat, meskipun demikian, PT. Pegadaian (persero) tetap memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak nasabah dalam perjanjian kredit, khususnya apabila terdapat kelebihan dari hasil gadai atas suatu barang.

Dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat mampu melunasi hutang serta gagal menebus barang jaminan hingga batas waktu yang telah disepakati, maka pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan tersebut, sebelum melaksanakan lelang pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat atau telepon. Maka jika nasabah tidak menebus atau melakukan perpanjangan dengan terpaksa pegadaian akan melelang agunan, hasil dari penjualan lelang digunakan sebagian untuk melunasi utang kredit, sebagian lagi untuk menutup biaya yang timbul selama proses lelang, dan sisanya diserahkan kepada pihak pegadaian⁷. Mengingat nilai jual barang yang digadaikan umumnya lebih tinggi dibandingkan jumlah utang debitur, maka sudah sepatutnya mengetahui bahwa ia memiliki hak atas sisa hasil lelang tersebut setelah dikurangi dengan bunga, utang dan berbagai biaya lainnya.

PT Pegadaian tidak selalu menghadapi proses yang mulus dalam mengelola barang jaminan milik debitur atau nasabah. Maka untuk mengetahui tanggung jawab PT Pegadaian serta hak-hak nasabah terkait pelelangan barang jaminan perlu ditinjau lebih mendalam, guna memastikan apakah telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atau belum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana tanggung jawab PT.Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah sebelum di lelang dan apa akibat hukum bagi nasabah jika barang jaminannya akan di lelang oleh PT.Pegadaian.

2. Metode

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang obyeknya mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat⁸. Penelitian ini dilakukan di PT.

⁷ Gatot Supramono, *Lembaga keuangan*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm 69

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta Pustaka Pelajar,Cetakan, 2010), hlm. 34

Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain yang berlokasi di jalan. Pahlawan, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab PT.Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah ketika terjadi lelang menurut kitab undang – undang hukum perdata pada PT. Pegadaian UPC (Unit Pelayanan Cabang) Namosain kecamatan Alak kota Kupang. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan, setelah data terkumpul, data akan diolah menggunakan teknik editing, coding dan tabulasi data, setelah itu data akan dianalisis secara deksriptif kualitatif⁹.

3. Tanggung jawab PT.Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah sebelum di lelang

Lembaga pegadaian merupakan institusi keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, yang kemudian dapat dilelang jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

Dalam pelelangan tersebut tentu pihak perum pegadaian mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelelangan barang jaminan gadai. Dari sebelum penitipan barang, menyimpan barang, memelihara barang jaminan, menyusun jadwal pelelangan, sampai pelelangan dilakukan. Oleh karena itu PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pelelangan barang jaminan gadai untuk menginformasikan kepada nasabah jika ada kerusakan pada barang jaminan hingga pemberitahuan hasil lelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban dari ke dua responden yaitu kepala cabang PT.Pegadaian dan panitia lelang mengatakan semuanya baik dan sesuai denagan prosedur lelang, terkait Tanggung jawab PT.Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah ketika akan di lelang PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan Namosain. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Tanggapan Pegawai Pegadaian Terkait Tanggung Jawab Mereka Terhadap Barang Jaminan Nasabah sebelum Di Lelang

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Baik	2	100%
2	Tidak Baik	0	0%
	Jumlah	2	100%

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukkan bahwa dari 2 responden (100%) dimana 2 responden (100%) mengatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan di PT.Pegadain UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain sudah sangat baik dan mengikuti setiap prosedur pelelangan yang sudah ada.

⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Sumber, dan Analisis Data* (Jakarta. Rajawali Pers, 2014)hlm 50

Di PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain menurut ibu VPS selaku kepala cabang beliau mengatakan bahwa pihaknya sangat bertanggung jawab terhadap barang jaminan nasabah ketika nasabah menggadaikan barangnya, kami memastikan barang tersebut disimpan dengan aman hingga jatuh tempo pelunasan, namun jika nasabah sudah tidak mampu membayar kreditnya dalam jangka waktu yang ditentukan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pegadaian akan melakukan proses lelang.¹⁰

Lebih lanjut lagi ibu VPS selaku kepala cabang beliau menjelaskan sebelum mendekati tanggal jatuh tempo pihak pegadaian sudah melakukan pemberitahuan kepada nasabah dan bahkan jika sudah lewat tanggal jatuh tempo nasabah masih bisa untuk memperpanjang barang jaminannya, selain itu pihaknya selaku kreditur sangat transparan dalam pelaksanaan lelang hingga barang jaminan nasabah laku terjual beliau juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam melaksanakan eksekusi barang lelang jaminan gadai, yang mana tahapan itu merupakan hal yang diterapkan PT. Pegadaian di seluruh Indonesia.¹¹

Proses lelang di Pegadaian dilakukan untuk menjual barang jaminan yang tidak ditebus oleh peminjam setelah jatuh tempo. Lelang ini merupakan langkah terakhir untuk menutup pinjaman dan biaya administrasi lainnya. Berikut penjelasan proses lelang di Pegadaian:

1. Pemberitahuan Jatuh Tempo

Sebelum barang dilelang, Pegadaian akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah bahwa masa jatuh tempo pinjaman telah berakhir. Nasabah diberi kesempatan untuk memperpanjang masa gadai atau menebus barang jaminan. Biasanya, pemberitahuan ini dilakukan beberapa hari sebelum jatuh tempo.

2. Penetapan Barang untuk Lelang

Jika nasabah tidak menebus barang jaminan dalam waktu yang ditentukan, barang tersebut akan masuk ke daftar lelang. Barang yang dilelang biasanya berupa emas, perhiasan, barang elektronik, atau kendaraan yang sebelumnya dijadikan jaminan.

3. Penilaian Barang

Pegadaian akan menilai nilai jual barang jaminan berdasarkan kondisi dan harga pasar. Harga lelang awal ditentukan untuk menarik minat peserta lelang.

4. Pengumuman Lelang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosaian pada tanggal 20 Desember 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosaian pada tanggal 20 Desember 2024

Pegadaian mengumumkan jadwal, lokasi, dan syarat lelang. Informasi ini biasanya disampaikan melalui kantor cabang, media cetak, atau online. Pengumuman juga mencantumkan daftar barang yang akan dilelang.

5. Pelaksanaan Lelang

Lelang dilakukan secara terbuka di lokasi yang telah ditentukan atau secara online melalui platform resmi Pegadaian. Peserta lelang yang tertarik harus mendaftar dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk memberikan uang jaminan jika diperlukan. Penawar tertinggi akan memenangkan barang lelang.

6. Pembayaran dan Penyerahan Barang

Pemenang lelang diwajibkan membayar harga barang sesuai hasil lelang. Setelah pembayaran selesai, barang akan diserahkan kepada pemenang.

7. Penggunaan Hasil Lelang

Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman, bunga, dan biaya administrasi. Jika ada kelebihan hasil lelang setelah dikurangi kewajiban nasabah, kelebihan tersebut dapat diambil oleh nasabah sebagai pemilik barang jaminan.

8. Pelaporan dan Dokumentasi

Pegadaian membuat laporan tentang hasil lelang dan mendokumentasikan seluruh proses untuk memastikan transparansi.¹²

Proses lelang di Pegadaian dilakukan untuk menjual barang jaminan yang tidak ditebus oleh peminjam setelah jatuh tempo. Lelang ini merupakan langkah terakhir untuk menutup pinjaman dan biaya administrasi lainnya

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur lelang yang ada di PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain sudah sesuai dengan prosedur operasional yang dilakukan di setiap PT. Pegadaian yang ada di Indonesia namun dalam pelaksanaannya ada nasabah yang mengetahui dan tidak mengetahui prosedur tersebut:

Tabel 2. Tanggapan nasabah Terhadap Tata Cara Prosedur Pelelangan Barang Jaminan

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Tahu	10	70%
2	Tidak tahu	5	30%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan gambar tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 responden (100%) dimana 10 responden (70%) mengatakan tahu tentang prosedur pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain, dikarenakan membaca prosedur

¹² Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosaian pada tanggal 20 Desember 2024

lelang yang ada di surat bukti gadai. sedangkan 5 responden (30%) tidak mengetahui tentang prosedur pelelangan di pegadaian di karenakan tidak aktif dalam membaca aturan dan prosedur lelang di surat bukti gadai sehingga tidak mengetahui prosedur lelang tersebut.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada penaksir sekaligus pengelola cabang di PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain ibu ELBT, beliau mengatakan bahwa sebelum proses lelang dilakukan pihak pegadaian akan memberitahukan jatuh tempo kepada nasabah melalui telepon, sms, dan juga melalui siaran radio. Mereka juga mengatakan bahwa ketika proses pencairan gadai pihak pegadaian akan menginformasikan tanggal jatuh tempo dan tanggal cut off kepada nasabah yang tertera di surat bukti gadai, selanjutnya jika nasabah tidak melakukan proses perpanjangan atau pelunasan barang jaminan, maka barang jaminan nasabah akan dilelang. beliau juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan lelang sudah sesuai prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perusahaan¹³.

Dari penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa pihak pegadaian sangat aktif dalam memberitahukan atau menginformasikan proses lelang kepada nasabah, bahkan sebelum jatuh tempo pihak pegadaian sudah lebih dulu menginformasikan kepada nasabah melalui telepon, sms atau whatsapp

Nasabah yang barang jaminan dijual melalui proses lelang oleh PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain setelah barang jaminan milik nasabah berhasil terjual dalam proses lelang, dan apabila hasil penjualannya melebihi jumlah pinjaman, sewa modal, serta biaya lelang, maka nasabah berhak menerima kelebihan dana dari hasil lelang tersebut. Rincian perhitungannya adalah : hasil lelang dikurangi jumlah pinjaman, sewa modal maksimum, biaya lelang dari pihak pembeli, serta biaya lelang dari pihak penjual.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk menyampaikan informasi mengenai hasil lelang kepada nasabah PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain akan menghubungi melalui telepon atau memberikan pesan melalui whatsapp kepada nasabah diharapkan datang ke pegadaian guna menerima uang kelebihan dari hasil lelang tersebut dengan membawa surat bukti gadai serta membawa kartu identitas diri seperti KTP. Jika surat bukti gadai milik nasabah hilang, nasabah dapat membuat surat laporan hilang ke kantor kepolisian. Jangka waktu yang diberikan PT. Pegadaian kepada nasabah dapat melakukan penarikan uang kelebihan tersebut dalam waktu satu tahun sejak tanggal dilaksanakan lelang. Jika dalam kurun waktu yang di tentukan nasabah belum mengambil uang tersebut, yaitu satu tahun, akibatnya uang tersebut akan sepenuhnya dimiliki PT. Pegadaian untuk mengklaim sisa dana kelebihan tersebut yakni selama 1 tahun terhitung dari tanggal lelang, apabila uang kelebihan tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan yakni selama 1 tahun, maka uang kelebihan tersebut akan menjadi hak milik PT. Pegadaian¹⁴.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu ELBT selaku penaksir dan pengelola cabang pegadaian upc namosain pada tanggal 28 september 2024

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosain pada tanggal 20 Desember 2024

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanggapan dari nasabah terkait Tanggung jawab Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah ketika akan di lelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi dimana ada yang mengatakan bahwa Tanggung jawab Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah ketika akan di lelang sudah dilakukan secara baik, sebagian responden mengatakan Tanggung jawab Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah ketika akan di lelang tidak cukup baik. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Tanggapan Nasabah Terkait Tanggung Jawab Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Nasabah Ketika Akan Di Lelang

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Baik	13	85%
2	Tidak Baik	2	15%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan gambar tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 15 responden (100%) dimana 13 responden (85%) mengatakan bahwa pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminannya ketika dilelang. Sedangkan 2 responden (15%) tidak cukup baik dalam bertanggung jawab terhadap barang jaminannya ketika dilelang. Sesuai dengan deskripsi di atas mengenai tanggapan dari beberapa nasabah yang diwawancarai

Hasil wawancara dengan ibu SHN salah satu nasabah beliau mengatakan sebelum jatuh tempo pihak pegadaian sudah menghubunginya untuk membayar pinjaman melalui whatsapp.¹⁵

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu NS selaku salah satu nasabah mengatakan setelah barangnya jatuh tempo pihak pegadaian mengatakan padanya bahwa dia masih bisa memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cukup membayar bunga pinjaman tanpa harus membayar pokok pinjaman tersebut di kantor PT.Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain¹⁶.

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu FK selaku salah satu nasabah mengatakan proses lelang yang dilakukan pihak pegadaian cukup transparan dan pegadaian memiliki prosedur yang jelas terkait pelelangan¹⁷.

¹⁵ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(SHN) pada tanggal 30 November 2024

¹⁶ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(NS) pada tanggal 30 November 2024

¹⁷ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(FK) pada tanggal 30 November 2024

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu ARS selaku salah satu nasabah mengatakan jika pihak pegadaian untuk lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai prosedur lelang.¹⁸

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu LM selaku salah satu nasabah mengatakan saya tidak mendapatkan pemberitahuan tentang pengambilan uang sisa lelang jadi saya pergi ke kantor dan disana saya dijelaskan bahwa harga lelang saya tidak terlalu tinggi sehingga tidak ada sisa uang setelah dipotong untuk melunasi hutang saya¹⁹.

Hasil wawancara dengan ibu VPS selaku kepala cabang PT. Pegadaian UPC Namosain menjelaskan bahwa jika pihak nasabah meninggal dan menyisakan uang sisa lelang, uang sisa lelang tersebut akan dilimpahkan ke ahli warisnya tersebut, jika ahli waris ingin mengambilnya cukup menunjukkan surat keterangan kematian, ktp dan kk ahli waris serta surat bukti gadai.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dan di dukung oleh hasil wawancara yang telah dikemukakan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pihak pegadaian transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelelangan mulai dari pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan serta pemberitahuan kepada nasabah bahwa kreditnya sudah jatuh tempo sampai dengan pemberitahuan lelang, pelaksanaan lelang dan pemberitahuan pengambilan uang sisa lelang. Dilakukan Setelah pihak pegadaian selesai melaksanakan lelang jika menyisakan kelebihan dalam proses lelang maka pihak pegadaian akan menginformasikan pengambilan sisa hasil lelang kepada nasabah di PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain .

Dan lebih lanjut, nasabah dapat mengklaim uang sisa lelang dengan membawa kartu identitas dan surat bukti gadai diserahkan sebagai bukti kepemilikan aguna oleh siapapun yang ingin mengambil uang sisa lelang tersebut. Pengambilan sisa uang lelang diberikan waktu 1 tahun, jika tidak diambil dalam waktu tersebut maka dana tersebut dianggap hangus.

4. Akibat hukum jika barang jaminan nasabah akan dilelang oleh PT Pegadaian

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur²¹. jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, Menurut purwahid patrik dan kashadi gadai adalah jenis jaminan yang berupa

¹⁸ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(ARS) pada tanggal 30 November 2024

¹⁹ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(LM) pada tanggal 30 November 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosain pada tanggal 20 Desember 2024

²¹ Gatot Supranoto, *Perbankan dan Masalah kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm 75.

barang bergerak²², yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas suatu utang.

Sesuai dengan perjanjian apabila nasabah tidak dapat membayar dan menebus barang gadai yang telah jatuh tempo maka nasabah dianggap telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam gadai sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu terkait dengan wanprestasi yang dilakukan sesuai pasal 1243 dan 1155 KUHPerdata serta dalam isi SBK(Surat Bukti Kredit), apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya maka risiko yang diterima oleh debitur atau nasabah adalah pihak PT. Pegadaian dapat melelang agunan punya debitur tersebut dikarenakan PT. Pegadaian (Persero) berwenang untuk melelang agunan tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari nasabah yang tidak bisa membayar atau memperpanjang kredit tersebut membuat nasabah akan kehilangan hak kepemilikan terhadap barang jaminan karena pegadaian berhak menjual barang tersebut melalui lelang untuk melunasi pinjaman yang belum dibayar dan biaya administrasi lainnya. Jika hasil lelang mencukupi atau melebihi jumlah utang dan biaya administrasi maka kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangnya biaya administrasi.

Hasil wawancara dengan ibu VPS selaku kepala cabang PT. Pegadaian UPC (Unit pelayanan cabang) Namosain menjelaskan bahwa pihaknya selaku kreditur sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur jika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman maka barang yang digadaikan dan menjadi jaminan harus dilelang untuk melunasi hutang dan biaya-biaya administrasi²³.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi dimana ada yang mengetahui akibat hukum jika barang jaminan nasabah dilelang oleh PT. Pegadaian dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai akibat hukum. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 4 Tanggapan Nasabah Terkait Akibat Hukum Jika Barang Jaminannya Dilelang

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Tahu	10	70%
2	Tidak Tahu	5	30%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 responden (100%) dimana 10 responden (70%) mengatakan tahu tentang akibat hukum jika barang jaminan nasabah dilelang oleh PT. Pegadaian UPC(Unit pelayanan cabang) Namosain, di

²² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, 2009 hlm. 64

²³ Hasil wawancara dengan Ibu VPS selaku kepala cabang pegadaian upc namosain pada tanggal 20 Desember 2024

karenakan membaca prosedur lelang yang ada di surat bukti gadai. sedangkan 5 responden (30%) tidak mengetahui tentang akibat hukum jika barang jaminan nasabah dilelang oleh PT. Pegadaian.

Hasil wawancara dengan ibu FK salah satu nasabah beliau mengatakan bahwa dia mengetahui jika tidak membayar atau memperpanjang pinjaman maka jaminannya akan di lelang oleh pt pegadaian.²⁴

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu SHN selaku salah satu nasabah mengatakan bahwa cukup paham dengan sistem gadai karena ini bukan pertama kali dia terkena lelang.²⁵

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu NS selaku salah satu nasabah mengatakan beliau cuman mengetahui kalo mengetahui jika tidak membayar atau memperpanjang pinjaman maka jaminannya akan di lelang dan kurang mengetahui mengenai akibat hukum tersebut.²⁶

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu AR selaku salah satu nasabah mengatakan tidak mengetahui mengenai akibat hukum yg timbul namun beliau mengetahui bahwa jika barang jaminannya dilelang memiliki uang sisa lelang.²⁷

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu LM selaku salah satu nasabah mengatakan tidak begitu paham tentang akibat hukum tersebut.²⁸

Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat bahwa akibat hukum jika jaminan nasabah di lelang masih adanya nasabah yang belum mengetahui tentang hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi atau baru pertama kali terkena lelang, namun hal tersebut sebaiknya dapat diberitahukan atau disosialisasikan oleh PT. Pegadaian UPC(Unit pelayanan cabang) Namosain bagi nasabah yang belum mengetahuinya. selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanggapan dari nasabah terkait terkait pengembalian uang sisa lelang setelah barang jaminannya laku dilelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi dimana ada yang mendapatkan pengembalian uang sisa lelang dan ada juga yang tidak mendapat pengembalian uang sisa lelang, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

²⁴ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(FK) pada tanggal 30 November

²⁵ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(SHN) pada tanggal 30 November 2024

²⁶ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(NS) pada tanggal 30 November 2024

²⁷ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(AR) pada tanggal 30 November 2024

²⁸ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(LM) pada tanggal 30 November 2024

Tabel 5 Tanggapan Nasabah) Terkait Pengembalian Uang Sisa Lelang Setelah Barang Jaminannya Laku Dilelang

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Dapat	13	85%
2	Tidak Dapat	2	15%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan gambar tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 15 responden (100%) dimana 13 responden (85%) mendapatkan pengembalian uang sisa lelang Sedangkan 2 responden (15%) tidak mendapatkan uang sisa lelang. Sesuai dengan deskripsi di atas mengenai tanggapan dari beberapa nasabah yang diwawancarai

Hasil wawancara dengan ibu SHN salah satu nasabah beliau mengatakan pihak pegadaian menghubunginya melalui whatsapp untuk mengambil uang sisa lelang.²⁹

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu NS selaku salah satu nasabah mengatakan setelah barangnya dilelang pihak pegadaian menghubunginya untuk mengambil uang sisa lelangnya di kantor PT.Pegadaian UPC(Unit pelayanan cabang) Namosain³⁰.

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu FK selaku salah satu nasabah mengatakan proses pengambilan uang sisa lelang tersebut cukup mudah nasabah cukup membawa ktp dan surat bukti gadai saja³¹.

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu AR selaku salah satu nasabah mengatakan dia tidak mendapatkan uang sisa lelang karena hasil lelang hanya cukup untuk melunasi pinjaman dan biaya administrasi³².

Lebih lanjut lagi hasil wawancara bersama ibu LM selaku salah satu nasabah mengatakan saya tidak mendapatkan pemberitahuan tentang pengambilan uang sisa lelang jadi saya pergi ke kantor dan disana saya dijelaskan bahwa harga lelang saya tidak terlalu tinggi sehingga tidak ada sisa uang setelah dipotong untuk melunasi hutang saya.³³

Dari penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa nasabah yang menggadaikan barang jaminan di PT pegadaian harus memahami jika mereka tidak menebus barang sesuai perjanjian, maka barang tersebut akan dilelang, sebelum pegadaian melaksanakan lelang pihak pegadaian akan menginformasikan atau melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui telepon,whatsapp atau sms bahwa nasabah sudah melewati batas jatuh tempo jika nasabah tidak mengindahkan pesan tersebut

²⁹ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(SHN) pada tanggal 30 November 2024

³⁰ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian(NS) pada tanggal 30 November 2024

³¹ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian (FK) pada tanggal 30 November 2024

³² Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian (AR) pada tanggal 30 November 2024

³³ Hasil wawancara dengan nasabah pegadaian (LM) pada tanggal 30 November 2024

maka pihak pegadaian selaku kreditur berhak untuk melaksanakan lelang untuk melunasi biaya kredit dan administrasi milik nasabah .

Lebih lanjut lagi akibat hukumnya adalah nasabah akan kehilangan hak atas barangnya, dimana pihak pegadaian memiliki hak untuk melakukan pelelangan untuk melunasi pinjaman yang belum dibayar dan biaya administrasi lainnya, tetapi nasabah masih berhak menerima sisa hasil lelang jika ada kelebihan. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk membaca dan memahami ketentuan gadai agar tidak mengalami kerugian akibat kurangnya informasi.

5. Kesimpulan

Tanggung jawab atas barang jaminan dalam perjanjian gadai merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pihak penerima gadai(Kreditur). Berdasarkan pasal 1155 hingga pasal 1160 KUHPerdara pihak penerima gadai wajib menjaga dan memelihara barang jaminan dengan demikian, KUHPerdara memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak pemberi gadai(nasabah), dan mewajibkan penerima gadai untuk menjalankan haknya dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan tanpa merugikan pihak lain.Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Tanggung jawab PT.Pegadaian UPC(Unit pelayanan cabang) Namosain dalam melaksanakan lelang barang jaminan milik nasabah, dengan memberikan transparansi terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan milik nasabah , pegadaian bertanggung jawab menjaga keamanan dan kondisi barang jaminan selama masa penjamin hingga proses lelang dilakukan, pegadaian wajib melaksanakan proses lelang yang transparan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah terkait waktu, tempat dan nilai taksiran sebelum lelang dilakukan serta pegadaian bertanggung jawab mengelola hasil lelang, termasuk mengembalikan sisa hasil lelang (jika ada) setelah dikurangi hutang dan biaya administrasi. Kedua,Akibat hukum jika barang jaminan nasabah akan dilelang oleh PT Pegadaian yaitu penghapusan hak kepemilikan dengan dilakukannya lelang, hak kepemilikan nasabah atas barang jaminan tersebut berpindah kepada pembelian secara sah. Nasabah kehilangan hak atas barang tersebut.

Referensi

- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Sumber, dan Analisis Data* (Jakarta. Rajawali Pers, 2014
- Gatot Supranoto, *Perbankan dan Masalah kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Gatot Supramono. *Lembaga keuangan*, kencana, Jakarta, 2013.
- HS, S. *Hukum kontrak : teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- HS, S. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010.

Patrik, P., & kashadi. *Hukum jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2009.

R. Subekti dan R Tjitrosudibio. ed, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bugerlijk Wetbock Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Balai Pustaka. 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permenkeu No. No. 27 Tahun 2016 Tentang Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian